



PUTUSAN

Nomor 585 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. ABD. HAKIM, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Muda 4 Nomor 40 H, Koja, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUH. SALEH, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Sukaria 7 Nomor 35, Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding;

melawan

1. Para Ahli Waris Alm. SIADY DARMA:

- a. MUNIRAH;
- b. PANGERANG SIADY;
- c. SYAMSUL SIADY (CACCU);
- d. MURSID SIADY;
- e. UKKAS SIADY;
- f. WAHIDAH SIADY;
- g. HANIAH BINTI SIADY;
- h. HAMRA BINTI SIADY;
- i. **MUIS SIADY**, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

2. NEGARA RI CQ PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTAHANAN NASIONAL CQ BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN, CQ KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN ENREKANG, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 2, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUH. OMPO MASSA, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor Hukum Ridawan J. Silamma & Partners, beralamat di Jalan Toddopuli V Nomor 39, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 585 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/
Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2583 K/Pdt/2012 tanggal 18 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, sekitar tahun 1972 Pallawa meninggal dunia dan kemudian disusul pula oleh isterinya yang bernama Puang Nusi yang meninggal dunia pada tahun 2002 yang meninggalkan 5 (lima) orang anak selaku ahli waris antara lain:
 - a. Drs. H. Abd. Hakim;
 - b. Haniah;
 - c. Hj. Subaedah;
 - d. Hj. Siar;
 - e. Hamsiah;
2. Bahwa disamping Puang Nusi dan suaminya Pallawa meninggalkan 5 orang anak selaku ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yang terletak di Kampung Bungawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang seluas $\pm 10.050 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali kecil, rumah Indo Subu dan Rumah Ati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Indo Tata dan tanah Penggugat yang digarap oleh Sioja alias Dammi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan Poros Enrekang-Toraja;
3. Bahwa tanah tersebut dikuasai serta digarap secara turun-temurun oleh Puang Nusi dan Pallawa beserta para ahli warisnya sejak zaman Belanda hingga sekarang ini dengan ditanami tanaman jangka panjang dan maupun tanaman jangka pendek;
4. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Puang Nusi dan Pallawa serta para ahli warisnya selaku pemilik tanah tersebut dimana secara diam-diam

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 585 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menguasai dan menggarap sebagian dari tanah milik dari Puang Nusi tersebut sehingga sekarang ini sebagaimana point 2 seluas 10.050 m² (sepuluh ribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali kecil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Indo Tata, dan kebun Penggugat yang digarap oleh Sioja alias Dammi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Indo Subu dan rumah Ati dan tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah sengketa; Selanjutnya yang menjadi tanah objek sengketa dalam gugatan ini;

5. Bahwa pada tahun 1978 tanpa sepengetahuan dari Puang Nusi selaku pemilik tanah *in casu* orang tua Penggugat, Tergugat II menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 atas objek sengketa adalah tanpa hak sehingga menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 atas nama Siady Darma *in casu* Tergugat I adalah tidak sah;
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I tersebut dimana penerbitannya adalah tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku karena penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah tanpa hak sehingga menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 atas nama Siady Darma *in casu* Tergugat I adalah tidak sah;
7. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah tanpa hak, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II atas tanah obyek sengketa, serta segala macam surat atas nama Tergugat I sepanjang ada hubungan dengan tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai sebagai tanah milik Alm. Puang Nusi dan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 atas nama Tergugat I yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat serta para ahli waris dari Puang Nusi, karena tidak dapat menguasai dan menggarap/menikmati tanah objek sengketa;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau hak;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 585 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Alm. Puang Nusi selama hidupnya serta para ahli warisnya termasuk Penggugat agar Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa namun tetap tidak berhasil;
11. Bahwa agar tanah objek sengketa tidak dapat dialihkan oleh Tergugat I, maka beralasan hukum kiranya bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Enrekang memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kampung Bungawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang seluas 10050 m² (sepuluh ribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Indo Tata, dan kebun Penggugat yang digarap oleh Sioja alias Dammi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Indo Subu dan rumah Ati dan tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah sengketa; Adalah bagian tanah milik Puang Nusi yang belum dibagi oleh para ahli warisnya ;
4. Menyatakan bahwa:
 - a. Drs. H. Abd. Hakim;
 - b. Haniah;
 - c. Hj. Subaedah;
 - d. Hj. Siar;
 - e. HamsiahAdalah para ahli waris dari Puang Nusi;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 atas nama Siady Darma serta segala macam surat atas nama Tergugat I yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa adalah batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat I serta siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 585 PK/Pdt/2015



8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah keras seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscure libel*);
 - a. *Error In Subjekto* (salah mengenai subjek);
 - Bahwa Penggugat bukan satu-satunya ahli waris Pallawa dan Puang Nusi hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 2 (dua) point 1 (satu) yang menjelaskan bahwa Pallawa dan isterinya yaitu Puang Nusi, meninggalkan anak sebagai ahli waris yaitu: Drs. Abdul Hakim, Hania, Hj. Subaedah, Hj. Siar, dan Hamsinah, oleh karena itu seharusnya semua ahli waris Pallawa tersebut ikut sebagai Penggugat, atau salah satu dari ahli waris tersebut diberi kuasa oleh ahli waris lainnya;
 - Bahwa Tergugat I sangat memahami bahwa Penggugat berhak menentukan sendiri pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam gugatannya, namun jika ahli waris yang lain tidak ikut menggugat maka bisa saja kalau gugatan ditolak atau kalah dalam perkara *a quo*, maka ahli waris yang lain bisa lagi mengajukan gugatan, sehingga perkara tidak pernah selesai;
 - Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa Tergugat I menguasai dan menggarap sebagian dari tanah milik Puang Nusi hingga sekarang seluas 10.050 m², adalah tidak benar, sebab tidak semua Tergugat I menguasai dan mengerjakan hanyalah Syamsul Saidy dan Muis Saidy. Hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan sebab tidak semua Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah sengketa. Dengan demikian gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur mengenai subjek (*error in subjekto*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Error In Objekto* (salah mengenai objek).

Bahwa batas-batas tanah sengketa tidak benar;

Batas-batas tanah objek sengketa versi Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kali kecil;
- Sebelah Timur dengan sungai;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Indo Tata dan tanah kebun Penggugat yang digarap oleh Sioja alias Dammi;
- Sebelah Barat dengan rumah Indo Subu, rumah Ati dan tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah sengketa;

Bahwa sebelah Barat itu tidak jelas sebab bagaimana mungkin tanah Penggugat menjadi batas objek tanah sengketa kalau tanah tersebut merupakan bagian dari tanah sengketa. Kalau termasuk bagian dari tanah sengketa maka jelas bukan batas, demikian pula jika tanah tersebut adalah batas, maka tidak mungkin menjadi bagian dari objek sengketa. Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak logis, dan menunjukkan ketidak cermatan Penggugat dalam menyusun surat gugatan;

Bahwa batas-batas objek tanah sengketa yang benar menurut versi Tergugat I adalah:

- Sebelah Utara dengan Kali/sungai kecil;
- Sebelah Timur dengan Sungai Mata Allo;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Indo Tata dan tanah kebun Sioja alias Dammi;
- Sebelah Barat dengan tanah Tergugat, rumah Atik dan tanah milik Tergugat I yang diakui Penggugat sebagai miliknya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa batas sebelah barat tanah sengketa, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat salah karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sebab tanah sengketa tidak berbatasan dengan rumah Indo Subu tetapi berbatasan dengan tanah milik Tergugat I, rumah Atik dan tanah Tergugat yang diakui Penggugat. Oleh karena itu sangat beralasan jika yang Mulia Ketua/Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah memberikan Putusan Nomor 01/PDT.G/2011/PN.EKG tanggal 30 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PDT/2012/PT. Mks, tanggal 21 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 30 Juni 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Ekg;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Bungawai, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang seluas 10.050 m² (sepuluh ribu lima puluh meter bujur sangkar), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Indo Tata, dan Dammi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Indo Subu, rumah Ati dan tanah Penggugat yang merupakan satu kesatuan dari tanah objek sengketa;

Adalah tanah milik Puang Nusi yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, yaitu anak-anaknya: H. Abd. Hakim (Penggugat), Hania, Hj. Subaedah, Hj. Siar dan Hamsinah;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 tanggal 10 Mei 1978 atas nama Siady Darma dan segala surat-surat yang menyangkut kepemilikan terhadap objek sengketa oleh Tergugat I, adalah tidak sah dan tidak bernilai hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa beban hukum di atasnya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 585 PK/Pdt/2015



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2583/K/Pdt/2011 tanggal 18 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

1. Para Ahli Waris Alm. SIADY DARMA: a. MUNIRAH, b. PANGERANG SIADY, c. SYAMSUL SIADY (CACCU), d. MURSID SIADY, e. UKKAS SIADY, f. WAHIDAH SIADY, g. HANIAH BINTI SIADY, h. HAMRA BINTI SIADY, i. MUIS SIADY;

2. NEGARA RI CQ PEMERINTAH RI CQ BADAN PERTAHANAN NASIONAL CQ BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, CQ KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN ENREKANG tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PDT/2012/PT.MKS tanggal 21 Februari 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 01/PDT.G /2011/PN. Ekg tanggal 30 Juni 2011;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2583/K/Pdt/2011 tanggal 18 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Pdt.G/2011/ PN.Ekg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat pada tanggal 26 Januari 2015, kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Alasan Keberatan Pertama

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 23 dan 24 dalam putusannya dimana terlihat secara serta merta mengambil kesimpulan membenarkan alasan-alasan kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Tergugat Asli I dan II selaku Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini jelas merupakan kekhilafan/kekeliruan yang nyata oleh karena alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya, hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu fakta, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, maka secara hukum alasan-alasan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut menyalahi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Tergugat I dan II sudah menyangkut masalah fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dan bukan menyangkut masalah penerapan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, maka menurut hukum alasan-alasan kasasi seperti ini seharusnya dikesampingkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan memutus perkara ini, namun kenyataannya *Judex Juris* membenarkan alasan-alasan kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali I dan II/ Tergugat I dan II selaku Para

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 585 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan *Judex Juris* tersebut dalam putusannya merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

2. Alasan Keberatan Kedua

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Enrekang) adalah merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh karena:

- a. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Enrekang dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini adalah keliru adanya karena dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai bukti Surat T.I.1 yang dijadikan dasar dalam pertimbangannya dalam menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali I/Penggugat I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 atas nama Siady Darma secara Yuridis mengandung cacat hukum karena tidak dilengkapi dengan surat ukur yang memuat data fisik dan data Yuridis atas objek tanah yang akan disertifikatkan. Hal ini sesuai pula dengan bukti surat TII.1 berupa buku tanah tahun 1978 dimana terurai atau tertulis dengan jelas dalam buku tanah tersebut bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 belum ada surat ukur. Bahwa juga bukti Surat P.11 berupa surat jawaban dari kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang ke Muhammad Arifin, S.H., tertanggal 23 Desember 2009 Nomor 600/14/73-15/2009 dengan jelas menguraikan pada point 3 sebagai berikut:

“Setelah terbentuk Seksi Pendaftaran Tanah pada kantor agrarian Kabupaten Enrekang/Kota (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota) serta pejabatnya sudah ada, maka sertifikat yang telah terbit ditandatangani Kasubdit Pendaftaran Tanah Direktorat Agraria Propinsi yang belum ada surat ukurnya/gambar situasinya pemegang hak diharuskan mengajukan permohonan pengukuran secara kadasteral, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin dapat disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan” sesuai peraturan:

- PP.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Batas;

Namun dalam hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak pernah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I mengajukan permohonan pengukuran atas tanah objek sengketa di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Enrekang sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 hingga sekarang ini,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 585 PK/Pdt/2015



maka Serifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 hingga sekarang ini belum dilengkapi dengan surat ukur, sehingga keberadaan sertifikat hak milik tersebut adalah cacat hukum, maka menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;

- b. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dimana keterangan M. Asdar, S.H., M.H., tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 atas nama Siady Darma adalah sah dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, karena keterangan M. ASDAR, S.H., M.H., selaku ahli yang termuat dalam bukti surat T.I.40 berupa Putusan Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Ekg tidak diberikan secara langsung dalam persidangan selaku ahli dalam Perkara Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Ekg dan lagipula kedudukan M. Asdar, S.H., M.H., selaku kuasa hukum dari Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, maka secara hukum keterangan M. Asdar, S.H., M.H. dalam perkara *a quo* tidak bernilai hukum. Disisi lain dalam putusan Perkara Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Ekg, dimana pertimbangannya hanya sebatas eksepsi dan belum masuk ke pertimbangan materi pokok perkara yang mana terdapat keterangan M. Asdar, S.H., M.H., selaku ahli dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Ekg, maka beralasan hukum kiranya bilamana keterangan M. Asdar, S.H., M.H. selaku ahli dalam bukti surat TI.40 dikesampingkan adanya. Maka Pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) dalam Putusan Nomor 17/Pdt/2012/PT. Mks tanggal 21 Februari 2012 dalam penerapan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum;

3. Alasan Keberatan Ketiga

Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh karena:

- a. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat P.1 s/d P.16 dihubungkan dengan empat orang saksi dibawah sumpah yakni saksi Sudi Yusuf Bin Boriko, Saksi H. Hani Binti H. Muda, Saksi Drs. Razak Seli, Saksi Saparuddin Ulang yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dimana telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Alm. Puang Nusi yang dikuasai secara turun temurun sejak zaman Belanda hingga sekarang ini yang dipinjam pakai oleh Iye'na Sose yang kemudian dikuasai oleh alm. Siady Darma tanpa hak atau tanpa alasan yang jelas dan berbagai upaya yang telah dilakukan



oleh alm. Puang Nusi semasa hidupnya agar tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Siady Darma tanpa hak dikembalikan kepadanya namun tetap tidak berhasil;

- b. Bahwa begitu pula fakta yang terungkap di persidangan dimana terbukti berdasarkan bukti surat P.12 berupa buku daftar rincik dalam wilayah Dusun Bungawai didukung pula dengan keterangan dari Saksi Syafruddin Bin Uleng, selaku Kepala Dusun Bungawai dan dimana bukti surat P.12 juga dilengkapi dengan gambar situasi dari tanah-tanah hak milik yang berada di wilayah Dusun Bungawai, maka apabila keterangan Saksi Syafruddin Bin Uleng dihubungkan dengan bukti surat P.12 dimana terbukti bahwa tanah objek sengketa terdaftar atas nama Puang Nusi masing-masing dengan Kohir Nomor 61 Persil Nomor 12D seluas 65 Are dan kohir Nomor 62 Persil Nomor 12D luas 40 are jadi total luas tanah atas nama Puang Nusi yang terdaftar dalam bukti surat P.12 tersebut adalah seluas $\pm 10.500 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) sedangkan yang terdaftar atas nama Siady Darma dalam bukti surat P.12 tersebut kohir Nomor 22 hanya seluas 30 are atau 3000 m^2 (tiga ribu meter persegi) maka sesuai bukti surat P.12 yang dikuatkan pula dengan keterangan dari Saksi Syafruddin Bin Uleng tersebut sehingga terbukti bahwa dasar penguasaan dari Siady Darma serta penerbitan Sertifikat Nomor 28 Tahun 1978 atas tanah objek sengketa adalah tidak jelas menurut hukum;
- c. Bahwa begitu pula tak satupun alat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I baik alat bukti surat maupun saksi-saksi yang membuktikan dasar penguasaan dari Siady Darma serta penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 atas tanah objek sengketa, oleh karena keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I antara lain Saksi Rana Bin Ganyu, Saksi Bahrung Bin Sattu, Saksi Muhayyung Bin Ganyu dimana ketiganya tidak melihat langsung atau mengetahui langsung bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Puang Liu yang diserahkan atau dihibahkan kepada Siady Darma, namun ketiga orang saksi tersebut pengetahuannya hanya mendengar cerita dari orang lain (*Testamodiu de auditu*). Begitu pula tak satupun bukti surat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Puang Liu dan kemudian dihibahkan kepada Siady darma. Dan juga tak satupun bukti surat yang dimiliki secara tertulis atas nama Siady Darma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar penguasaan atas tanah objek sengketa hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas sehingga penguasaan Siady Darma serta penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Tahun 1978 atas tanah objek sengketa dengan tanpa dasar yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau hak, dimana penguasaan seperti tersebut justru menyalahi peraturan hukum yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi ada putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut karena ternyata terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tinggi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan negeri dan putusan kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya berupa pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. ABD. Hakim tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 585 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drs. ABD. HAKIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi perkara peninjauan kembali perdata	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 585 PK/Pdt/2015